



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 19 TAHUN 2013

T E N T A N G

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengumuman Pemerintah tanggal 22 Juni 2013 tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau karena tidak sesuai lagi dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan Ketua Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 2 Juli 2013 dan dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait serta Organda Kabupaten Muara Enim dan Perwakilan Pengemudi Angkutan, disepakati penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan perubahan tarif angkutan penumpang

umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Angkutan Penumpang Umum adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum

dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

6. Pelajar adalah Orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Menengah.
7. Mahasiswa adalah Orang yang belajar di Prguruan Tinggi.
8. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan untuk kendaraan kelas ekonomi (tanpa dilengkapi AC, Toilet).
9. Peringatan Pertama adalah peringatan tertulis.
10. Peringatan Kedua adalah pembekuan izin trayek terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.
11. Pencabutan Izin Trayek adalah pencabutan izin trayek terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim yang berjarak maksimal 6 (enam) kilometer adalah Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per penumpang ;
- (2) Untuk tarif pelajar dan mahasiswa dikenakan tarif khusus sebesar 50 % (Lima puluh) persen dari tarif angkutan penumpang umum sebagaimana pada ayat (1);
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK
KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 3

Pemilik angkutan penumpang umum wajib menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan.

Pasal 4

- (1) Pemilik kendaraan angkutan penumpang umum dilarang menaikkan tarif angkutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa :
 - a. peringatan Pertama.
 - b. peringatan Kedua.
 - c. pencabutan Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keadilan, ketertiban dan pengaman terhadap tarif angkutan penumpang ;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	JARINGAN TRAYEK	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TARIF TETAP JAUH DEKAT (ANGKUTAN KOTA)		
	1. Muara Enim - dalam Kota Muara Enim	2.700	
	2. Muara Enim - BTN Air Lintang	2.700	
	3. Muara Enim - Komp. Rumah Tumbuh	2.700	
	4. Muara Enim - RSS Darussalam	2.700	
	5. Tanjung Enim - Talang Jawa	2.700	
	6. Tanjung Enim BTN Air Paku	2.700	
	7. Tanjung Enim - BTN Mandala	2.700	
	8. Tanjung Enim - Karang Asam	2.700	
	9. Tanjung Enim - Keban Agung	2.700	
	10. Terminal Talang Ubi - Handayani	3.600	
	11. Terminal Talang Ubi - Talang Baru	3.600	
	12. Terminal Talang Ubi - Sumber Rejo	3.600	
	13. Muara Enim - BTN Darussalam	4.200	
II	TARIF JARAK (ANGKUTAN PERDESAAN)		
	1. Muara Enim - Tanjung Enim	5.300	
	2. Muara Enim - Simpang Meo	9.000	
	3. Muara Enim - Pulau Panggung	23.000	
	4. Muara Enim - Pajar Bulan	29.000	
	5. Muara Enim - Ujan Mas	5.300	
	6. Muara Enim - Cinta Kasih	9.000	
	7. Muara Enim - Pendopo	15.900	
	8. Muara Enim - Air Itam	29.000	
	9. Muara Enim - Pirsus Muara Harapan	4.200	
	10. Muara Enim - Harapan Jaya	7.000	
	11. Muara Enim - Sakajaya	7.000	
	12. Muara Enim - Muara Lawai	3.100	
	13. Tanjung Enim - Darmo	3.700	
	14. Tanjung Enim - Sleman	5.300	
	15. Tanjung Enim - Tanjung Agung	5.800	
	16. Tanjung Enim - Pulau Panggung Enim	5.800	
	17. Tanjung Enim - Paduraksa	7.500	
	18. Tanjung Enim - Embawang	7.500	
	19. Tanjung Enim - Mulak	8.000	
	20. Tanjung Enim - Simpang Meo	8.000	
	21. Tanjung Enim - Pulau Panggung	16.500	
	22. Tanjung Enim - Pajar Bulan	23.800	
	23. Simpang Niru - Batas Prabumulih	5.800	
	24. Gelumbang - Batas Prabumulih	5.800	

1	2	3	4
	25. Karang Endah - Batas Prabumulih	5.300	
	26. Lecah - Batas Prabumulih	15.000	
	27. Beringin - Batas Prabumulih	7.500	
	28. Air Itam - Batas Prabumulih	28.600	
	29. Pengabuan - Batas Prabumulih	22.700	
	30. Modong - Batas Prabumulih	8.500	
	31. Sugih Waras - Batas Prabumulih	8.500	
	32. Suban Jeriji- Batas Prabumulih	20.700	
	33. Pendopo - Batas Prabumulih	19.600	
	34. Tanah Abang - Batas Prabumulih	19.600	
	35. Jemenang - Batas Prabumulih	11.000	
	36. Siku - Batas Prabumulih	23.800	
	37. Betung - Batas Prabumulih	28.600	
	38. Pangkalan Babat - Batas Prabumulih	11.000	
	39. Gumawang - Batas Prabumulih	14.800	
	40. Tanjung Bunut - Batas Prabumulih	11.000	
	41. Pendopo - Benakat	19.600	
	42. Pendopo - Cinta Kasih	9.000	
	43. Pendopo - Air Itam	22.000	
	44. Pendopo - Talang Akar	6.000	
	45. Pendopo - Jirak (batas MUBA)	14.200	
III	TARIF KHUSUS UNTUK PELAJAR DAN MAHASISWA		
	DALAM KABUPATEN MUARA ENIM 50 % DARI TARIF		
	ANGKUTAN PENUMPANG UMUM		

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR